

INTERNALISASI NILAI KARAKTER BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1A KOTA MALANG

Dinar Budi Pramesti¹, Rose Fitria Lutfiana², M Mansur³

^{1,2,3} Program Studi PPKn. FKIP. Universitas Muhammadiyah Malang

email: rose@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis internalisasi nilai karakter bagi narapidana di lapas IA Kota Malang. Metode dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang dilakukan adalah dengan uji *creadibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu internalisasi nilai karakter yang dilakukan di Lapas IA Kota Malang dilakukan melalui program pembinaan kepribadian yaitu bidang pendidikan dan keagamaan, serta pembinaan kemandirian yaitu pembekalan keahlian melalui Bimker (Bimbingan Kerja).

Kata kunci:

Internalisasi, Nilai karakter, Narapidana

ABSTRACT

This research aims to analyze the internalization of character values for prisoners in the Malang City IA prison. The method and type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation studies with the research instruments used were interview guides, observation and documentation studies. Data analysis techniques are data reduction, data display, verification and drawing conclusions. The validity of the data is carried out using a credibility test, transferability test, dependability test and confirmability test. The research results obtained were the internalization of character values carried out at IA Penitentiary in Malang City through a personality development program, namely in the fields of education and religion, as well as fostering independence, namely the provision of expertise through Bimker (Work Guidance).

Keywords:

Internalisation, character value, prisoner

Pendahuluan

Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Maka setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di masyarakat dan dimata hukum tanpa dibedakan ras,suku, agama, dan status sosialnya (Banjarnahor, 2017). Telah ditegaskan bahwa persamaan aturan di depan hukum, yang memunculkan konsekuensi dalam pemenuhan hak warga negara tidak membolehkan adanya diskriminatif terhadap pelaksanaannya (Safrin, 2021). Maka selaras dengan Bernhard Winscheid yang berpandangan bahwa hak merupakan tertib hukum atau sistem hukum yang memberikan kehendak dan dilengkapi dengan kekuatan kepada yang bersangkutan (H. M. Lubis & Wibowo, 2021).



Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana dengan menegakkan norma hukum supaya mereka merasa menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga dapat mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (rehabilitasi) (Dahlan, 2022). Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus disokong oleh payung hukum agar keberadaannya lebih berarti. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan upaya dalam mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang menjadi tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) (Nasaruddin & Syarifuddin, 2018). Fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar penjeratan, tetapi juga sebagai suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Firdaus, 2015). Tetapi setelah diubahnya Sistem Kesenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum jika dilihat dari visi, misi, dan tujuan dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan narapidana serta supaya keberadaan narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat ketika mereka telah bebas. Sebagai contoh, meskipun Sistem Kesenjaraan telah diubah menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi masih banyak ditemukan mantan narapidana yang tidak dapat mengembangkan kemampuan yang telah dipelajari semasa di dalam lembaga pemasyarakatan sebelumnya (Maryam & AR, 2021).

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran, fungsi, dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga penting dalam masyarakat lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Maka warga binaan pemasyarakatan harus memperoleh pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri mereka (Maryanto et al., 2014). Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai Unit Pelaksanaan Teknis di bidang pembinaan narapidana ini di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Febriani & MS, 2015). Tujuan mulia dari pembinaan di lapas nampaknya akan sulit untuk dilaksanakan, sebab di dalam masyarakat masih terdapat stigma atau pandangan dalam masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan justru mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya, selain itu juga menciptakan dehumanisasi yang dialami oleh mantan narapidana (Nugraha, 2017).

Maka Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat bagi narapidana dan tahanan yang memiliki tugas untuk memberi pembinaan dan membimbing baik secara fisik maupun mental disamping mereka sedang melaksanakan hukuman. Secara umum pembinaan memiliki arti suatu upaya untuk mengembangkan diri setiap individu ataupun kelompok untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan menjadi seorang yang lebih baik kedepannya (Elhany, 2017). Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk kepribadian dan mental narapidana menjadi baik kearah yang tidak menyimpang dari norma dan hukum (Ningtyas et al., 2013). Maka Sistem pemasyarakatan saat ini lebih banyak ditujukan untuk persiapan dan pengawasan pengembalian mantan narapidana ke dalam masyarakat. Sistem kemasyarakatan Indonesia menekankan pada aspek pembinaan narapidana yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif (Rahmat et al., 2021). Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 dan 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai landasan hukum dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Narapidana dan tahanan juga diberi bimbingan

berupa keterampilan agar setelah bebas mereka dapat kembali dalam masyarakat. Hal itu dilakukan karena didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana dan tahanan (Olivia, 2018).

Karena Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan (Arifin et al., 2018). Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan dalam Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana adalah seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk tetap memenuhi perolehan HAM narapidana (Kusuma, 2013). Selain itu, berkaitan dengan pemenuhan HAM orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, Indonesia telah meratifikasi Standart Minimum Rules (SMR) dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak Narapidana yang tetap harus dipenuhi (Wowiling, 2017).

Namun masih kerap kali ditemukan contoh kasus pelanggaran HAM terhadap narapidana diantaranya adalah kasus narapidana anak yang ditempatkan dengan narapidana dewasa di Karawang, di Abepura kasus pencampuran narapidana laki-laki, perempuan dan anak, pelanggaran terhadap hak-hak administrasi narapidana semisal remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat yang tidak diberikan (Surya, 2011). Selain itu, hal besar yang masih menjadi persoalan pelik dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah *overcrowding* dengan perbandingan antara jumlah narapidana yang lebih banyak daripada jumlah petugas lapas. Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya proses pengawasan dan sebagai salah satu penyumbang persoalan pelanggaran HAM (F. Lubis, 2021). Dalam melaksanakan pembinaan dalam lapas, muncul beberapa permasalahan yang berakibat sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana. Iqraq Sulhin menjelaskan bahwa kondisi kapasitas lapas yang tidak mencukupi lagi untuk menampung narapidana berakibat pada keterbatasan jumlah petugas pengamanan lapas. Rasio petugas pengamanan dengan narapidana di Lapas yang ideal adalah satu orang petugas menangani 25 narapidana. Namun kenyataannya hampir semua lapas di Indonesia belum memenuhi rasio perbandingan yang ideal sehingga dapat mempengaruhi lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana (Michael, 2015).

Dalam lapas sepatutnya menganggap dan memperlakukan warga binaan tidak lagi sebatas sebagai objek, namun juga sebagai subjek dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Hal ini dikarenakan narapidana sebagai individu masih memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat diperbaiki dan dikembangkan baik yang bersifat fisik, jasmani, rohani dan sosialnya. Karenanya narapidana hanya diberikan pidana hilang kemerdekaan pada waktu yang telah ditentukan dan hak yang mereka miliki masih tetap melekat (Herliansyah, 2020). Pemenuhan HAM dalam lapas terkait program pembinaan keagamaan, kemandirian, dan keterampilan harus tetap dilaksanakan. Harsono menjelaskan dalam Muhammad Yaser bahwa pembinaan agama di lapas menjadi hal penting, karena sesuai dengan fitrahnya nilai-nilai agama adalah nilai yang baik sehingga berimplikasi untuk menata kehidupan seseorang menjadi orang yang tertata menurut agama dan berperilaku baik (Yaser & Muhammad, 2022). Selanjutnya pembinaan kemandirian bertujuan agar narapidana selama di dalam lapas melakukan kegiatan mengisi waktu luang, mengembangkan bakat, memiliki keterampilan baru, dan memberi pengetahuan tentang pekerjaan yang dapat menjadi bekal mereka (Ardiyanta et al., 2017).

Nilai-nilai karakter sendiri telah dikelompokkan menjadi lima nilai yaitu, nilai-nilai perilaku manusia berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Nilai-nilai perilaku manusia berhubungan

dengan dirinya sendiri, Nilai-nilai perilaku manusia berhubungan dengan sesama manusia, Nilai-nilai perilaku manusia berhubungan dengan lingkungan, dan Nilai-nilai perilaku manusia berhubungan dengan kebangsaan (Gunawan, 2003). Internalisasi nilai memiliki makna suatu proses untuk mengubah nilai tersebut menjadi bagian yang ada dalam diri manusia dengan penuh ke dalam hati sehingga seseorang tergerakkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan ajaran yang sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan (Alim, 2011). Maka penelitian ini menguraikan tentang internalisasi nilai-nilai karakter tersebut ke dalam diri para Narapidana di Lapas kelas 1A Kota Malang melalui program-program pembinaan yang dilakukan demi terpenuhinya HAM narapidana sekaligus mengembalikan mereka ke dalam masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk mengurangi angka kejahatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pendapat salah satu ahli dalam buku Metode Penelitian Kualitatif yang menjelaskan bahwa latar belakang dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Setiawan, 2018). Berkaitan dengan hal itu, penelitian deskriptif dipilih untuk menjelaskan fenomena, gejala sosial dan setting sosial yang diteliti sehingga memberikan gambaran atau suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan pada objek yang diteliti (Situmorang, 2019). Lokasi penelitian dalam kajian ini yaitu Lembaga Perasyarakatan Kelas 1A Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu Ketua Bidang Pendidikan, Kepribadian dan Kemandirian Lapas Kelas 1A Kota Malang. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan secara interaktif yaitu reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Uji keabsahan data bertujuan untuk memperoleh data hasil penelitian yang valid, reliabel, dan objektif. Keabsahan data yang dilakukan adalah dengan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability* sehingga menemukan gambaran terhadap pengukuran pemenuhan HAM dalam konsep pembinaan pada narapidana laki-laki (Mekarisce, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan adalah manusia yang memiliki hak hidup dan spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu inilah yang menyebabkan seseorang disebut narapidana sehingga mereka tidak bisa disamakan dengan manusia lainnya menurut hukum. Namun demikian, hak-hak dasar mereka harus tetap dihormati serta dijunjung tinggi seperti manusia lainnya. Hak hidup yang dimaksudkan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Semua perbuatan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang tetaplah sebagai perbuatan pelanggaran HAM. Maka dapat dipahami bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat dirampas kemerdekaannya dengan cara sewenang-wenang (Soerjowinoto, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soerjowinoto pada tahun 2015, konsep pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi menjadi dua bidang pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Soerjowinoto, 2015).

Berkaitan dengan hak dasar dari seorang manusia yang merupakan hak asasi manusia adalah topik pembicaraan yang menarik. *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 mengemukakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan kemerdekaan yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap manusia dikehendaki untuk saling mengenal, bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan karena mereka telah diberikan akal dan hati nurani (United Nation, n.d.). Konsepsi sistem baru sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan mampu mengubah stigma negatif sistem kepenjaraan karena dianggap tidak manusiawi (Halimah et al., 2015). Setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah memiliki kebijakan hingga strategi yang akan atau telah diterapkan bagi kebaikan dan kesejahteraan setiap umat manusia yakni narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam penjara. Hal ini juga berdampak positif bagi narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bebas melakukan kegiatan seperti manusia lainnya untuk beberapa waktu. Dalam payung hukum yang dijadikan landasan mengenai hak narapidana, membahas beberapa aspek, hak tersebut antara lain yaitu hak untuk Ibadah, hak Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, hak Pendidikan dan Pengajaran, hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan, Keluhan, Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, hak katas Upah dan Premi, hak Kunjungan, Remisi, serta Asimilasi dan Cuti (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor: 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, n.d.).

Maka sesuai dengan konsep pembinaan narapidana, bahwa para narapidana berhak menerima pembinaan berupa Pembinaan kepribadian; pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (Dwiatmodjo, 2013). Tujuan dari suatu proses pembinaan narapidana adalah untuk mengubah perilaku yang buruk atau menimpang dari tatanan hidup yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, menjadi manusia yang produktif dan manusia pembangunan. Maka konsep pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus dikembangkan menjadi berbagai metode pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik narapidana dan kondisi suatu lembaga pemasyarakatan (Panjaitan, 1995).

Hal yang telah diuraikan diatas sebelumnya mengenai konsep pembinaan lapas sesuai dengan ungkapan narasumber pada saat peneliti wawancara mengenai konsep pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas 1A Kota Malang. Lapas kelas 1A Kota Malang berlokasi di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Lapas ini merupakan lapas laki-laki yang disampaikan narasumber bahwa total penghuni lapas adalah 600-700 orang yang berstatus sebagai tahanan dan sisanya adalah narapidana. Dijelaskan bahwa sebelum para warga binaan pemasyarakatan masuk ke dalam lapas, mereka akan masuk kedalam tahapan awal. Yakni mereka akan dimasukkan ke dalam Admisi Orientasi (AO). Ini sebagai konsep pembinaan lanjutan dari mereka sebagai tahanan sebelum dimasukkan ke dalam lapas sebagai warga binaan. Dalam program ini mereka akan diberikan pengenalan lingkungan, pengenalan masalah yang ada di dalam lapas, aturan-aturan yang harus diikuti dalam lapas sebagai warga binaan, baris berbaris, dan kebangsaan.

Kemudian tahapan lanjutan yang diikuti oleh warga binaan adalah mereka mengikuti program pembinaan dalam lapas. Setelah satu bulan mengikuti AO, para narapidana akan mengikuti pesantren selama satu bulan, kemudian mereka mengikuti program-program pembinaan selama masa tahanan mereka.

Selanjutnya apabila membahas konsep pembinaan, maka secara otomatis berkaitan dengan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Kedua bidang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian berorientasi pada perubahan mindset atau pola pikir yang mengarah pada perubahan sikap. Dengan pola bahwa narapidana yang sebelumnya melakukan tindakan pidana, kemudian saat mereka menjadi warga binaan akan dibina kepribadiannya sehingga saat keluar dari lapas akan diharapkan tidak akan mengulangi kembali perbuatan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan kepribadian, di dalamnya memberikan pembekalan pada dua bidang yaitu pendidikan dan keagamaan. Pertama dalam konsep pembinaan bidang pendidikan. Dalam konsep pembinaan bidang pendidikan, dilaksanakan program kejar paket A, B, C dan kursus Bahasa Inggris. Program kejar paket A untuk jenjang pendidikan SD, kejar paket B untuk jenjang pendidikan SMP, dan kejar paket C untuk jenjang pendidikan SMA. Dengan program kejar paket pendidikan ini para warga binaan akan tetap memperoleh hak mereka di bidang pendidikan. Program kejar paket ini didasarkan alasan bahwa terdapat narapidana yang saat masuk menjadi warga binaan mereka masih duduk di bangku sekolah atau ada beberapa dari mereka yang sudah putus sekolah. Dengan tujuan bahwa mereka nantinya akan mendapatkan sebuah ijazah pendidikan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka selanjutnya apabila mereka telah keluar dari lapas.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan pendidikan, lingkup pembinaan adalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud RI dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan pembinaan pendidikan di lapas ini dilakukan oleh tenaga guru yang diambil dari petugas lapas dan dari warga binaan yang memang memiliki keahlian di bidang tertentu dalam memberikan pendidikan. Karena terdapat beberapa warga binaan yang pada dasarnya merupakan pengajar yang terdiri dari guru, dosen bahkan professor.

Kedua, pelaksanaan konsep pembinaan kepribadian di bidang keagamaan, dilaksanakan dengan mengundang seorang ustadz untuk memberikan kajian atau ceramah yang dilakukan setiap Hari Kamis sebagai kegiatan kerohanian. Program ini dilaksanakan di masjid yang berada di dalam lapas.

Kemudian dalam konsep pembinaan kepribadian di bidang keagamaan juga dilaksanakan program ceramah tamah yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Dalam pelaksanaannya, seluruh narapidana akan dibagi menjadi 5 kelas. Pengajaran yang diberikan adalah mengenai fiqih, hadist, dan pembinaan akhlak. Kemudian untuk hari Selasa dan Kamis dilaksanakan pembelajaran Al-Quran. Setelah narapidana menempuh kelas pembinaan keagamaan selama satu tahun, nantinya mereka akan melakukan tes dan akan ditakhsin. Kemudian apabila mereka telah dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat dan diwisuda. Setelah diantara dari mereka telah wisuda, nantinya mereka juga dapat mengajar teman-teman satu penghuni lapas di dalam kelas keagamaan. Hal ini bertujuan untuk membantu petugas lapas dengan menambah tenaga pengajar. Selanjutnya setelah mereka keluar dari lapas, banyak dari mantan narapidana tersebut yang kemudian mendirikan TPQ dan menjadi guru mengaji di lingkungan masyarakat mereka dengan berbekal sertifikat yang telah diperoleh dalam lapas sebelumnya.

Selanjutnya dalam konsep pembinaan kepribadian di bidang keagamaan juga dilaksanakan program tahfidz. Konsep pelaksanaannya, dalam lapas dibentuk semacam pesantren dan kemudian para narapidana yang berminat mengikuti program akan dikumpulkan dalam satu kamar. Nantinya setiap Hari Minggu akan didatangkan ustadz mereka dan melakukan setoran hafalan kepada ustadz tersebut.

Kemudian juga dilaksanakan program sholawat atau banjari yang dilakukan setiap Hari Sabtu. Dan sejauh ini sudah terdapat 4 grup banjari dalam lapas. Para narapidana dalam melaksanakan konsep pembinaan kepribadian di bidang kemandirian dan keagamaan sangat rajin sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah diprogramkan.

Disamping pembinaan kepribadian di bidang kemandiri-an dan keagamaan, juga dilaksanakan kegiatan keolahragaan yang terdiri dari fasilitas futsal dan voli. Ini juga sebagai program hiburan bagi warga binaan. Serta warga binaan juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang seni melalui kegiatan kesenian seperti menari dan drama. Hal ini bertujuan agar mereka tetap mendapatkan hak untuk dapat mengembangkan diri melalui kemampuan yang mereka miliki.

b. Program pembinaan kemandirian

Dalam Pembinaan kemandirian, di dalam lapas tersebut para warga binaan akan dibekali keahlian. Program kemandirian ini bertujuan untuk mereduksi presentase kejahatan yang akan diulangi ketika mereka sudah keluar dari lapas. Mereka akan dibekali pengenalan terhadap IT, kewirausahaan yang berbasis kreatifitas, keahlian di bidang pertukangan, dan perbengkelan. Dalam program kemandirian, dibentuk unit Bimbingan Kerja (Bimker) dan di setiap Bimker WBP akan didampingi petugas lapas yang menjadi wali Bimker. Ada beberapa Bimker yang telah dibentuk diantaranya adalah Bimker Budidaya Belut, Bimker Tempe, Bimker Greenhouse, Bimker Pangkas Rambut, Bimker perikanan, Bimker Perkayuan, Bimker New Pojok Kuliner, Bimker Pengelasan, dan lain-lain. Banyak produk hasil karya WBP yang bahkan telah diperjualkan ke luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. Beberapa hasil produk buatan WBP Lapas Kelas 1A Kota Malang diantaranya adalah baglog, kursi taman minimalis, pakan ayam, asbak dari sampah plastik, tempe, mebel, kopi bubuk, jasa konveksi, dan lain-lain.

Dalam penerapan pemenuhan hak asasi manusia para narapidana diperlakukan dengan sama sesuai dengan UU yang mengatur di dalamnya tentang hak-hak asasi manusia. Hal ini juga sebagai tanda bahwa lapas kelas 1A Kota Malang mewujudkan dan menerapkan UU yang mengatur tersebut. Hal tersebut ditandai dengan alur masuknya warga binaan ke dalam lapas. Dapat dijelaskan bahwa mereka sebelum masuk sebagai warga binaan, mereka berstatus sebagai tahanan. Kemudian setelah diadili dan dijatuhi masa hukuman, maka mereka masuk ke dalam lapas dan berstatus sebagai warga binaan. Dan sejak itulah mereka berhak atas hak-hak nya sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2021. Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya (Rahmat et al., 2021).

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan baik bidang pendidikan, keagamaan, dan kemandirian terdapat hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam lapas. Hambatan yang pertama adalah dalam pelaksanaan program pembinaan, ada beberapa warga binaan yang sedikit sulit untuk disiplin. Diantara mereka ada yang malas-malasan dan tidak patuh terhadap petugas untuk mengikuti pembinaan.

Hambatan kedua adalah jumlah dari warga binaan yang sangat banyak. Ini menjadi hambatan paling besar dalam pelaksanaan konsep pembinaan. Dengan total 600-700 orang yang berstatus sebagai tahanan dan sisanya adalah narapidana, sudah nampak jelas bahwa total tersebut menjadi hambatan yang besar. Ini menjadi hambatan besar karena mengingat jumlah petugas yang kurang lebih 200 orang. Namun dari 200 orang petugas tersebut tidak seluruhnya mereka andil dalam pelaksanaan konsep pembinaan. Dalam lapas tersebut dibentuk Rupam atau regu pengamanan yang berjumlah sekitar 150 orang dan mereka khusus bertugas sebagai pengamanan saja. Kemudian terbentuk juga bidang perbengkelan dan kerja serta TU. Sedangkan sisanya hanya puluhan orang petugas saja yang benar-benar menjadi tenaga yang melaksanakan konsep pembinaan kepada warga binaan. Ini dapat dipahami bahwa kurangnya petugas lapas dalam pelaksanaan konsep pembinaan warga binaan menjadi kendala atau hambatan.

Hambatan yang ketiga adalah minimnya jumlah petugas yang memiliki kapabilitas di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam melaksanakan konsep pembinaan warga binaan. Ini menjadikan

kurang maksimalnya pelaksanaan program pembinaan dalam lapas yang diberikan kepada seluruh warga binaan yang berjumlah ratusan.

Dan yang ketiga adalah hambatan berupa sarana dan prasarana. Dalam hal sarana dan prasarana ini berkaitan dengan jumlah warga binaan yang melebihi batas maksimal kuota ditampungnya warga binaan. Bangunan yang dibuat untuk menampung jumlah warga binaan yang seharusnya kurang dari jumlah yang ada, secara tidak langsung dipaksa untuk menampung jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas atau daya tampung. Ini juga menyebabkan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia juga kurang dapat terpenuhi secara maksimal.

Saat menghadapi suatu hambatan atau kendala dalam melaksanakan suatu program, maka sudah pasti harus memiliki upaya agar dapat mengatasi hambatan tersebut. Atau paling tidak dapat meminimalisir hambatan yang dihadapi. Dari beberapa kendala yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, maka petugas lapas melakukan upaya-upaya untuk menghadapi hambatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kendala agar hambatan tersebut dapat teratasi.

Upaya yang dilakukan oleh petugas lapas kelas 1A Kota Malang ini diantaranya yang pertama adalah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program pembinaan yang berupa malasnya dan tidak disiplinnya warga binaan. Dalam mengatasi hal ini, para petugas akan melakukan keliling lapas dan menghimbau para warga binaan agar segera mengikuti pembinaan dengan tepat waktu. Apabila dari mereka masih memberontak dan enggan melakukan pembinaan, maka dengan terpaksa petugas akan memindahkan warga binaan tersebut ke dalam kamar atau kelas lainnya.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan jumlah petugas kemasyarakatan dan kapabilitas yang dimiliki petugas dalam bidang pembinaan tertentu, maka lapas memiliki program untuk memberikan pembekalan kepada petugas kemasyarakatan dengan melalui kursus-kursus. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan dan keahlian petugas lapas agar lebih baik dalam melaksanakan konsep pembinaan kepada warga binaan. Upaya selanjutnya adalah dengan menambah jumlah petugas yang memegang bidang pembinaan tertentu. Maksudnya bahwa dalam salah satu bidang seorang petugas yang memegang bidang tersebut akan diberi petugas lainnya yang dapat membantu pelaksanaan pembinaan di bidang tersebut.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan terhadap narapidana tentu juga diadakan evaluasi kegiatan. Dalam setiap kegiatan pembinaan selalu dilakukan evaluasi dan monitoring. Dari evaluasi dan monitoring, dapat diketahui sejauh mana warga binaan masyarakatan bisa menceerna dan menerima pembinaan yang diberikan oleh petugas lapas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan sikap dan pola pikir yang lebih berdaya guna. Sistem evaluasi dan monitoring yang dilakukan adalah dengan membentuk wali-wali daripada warga binaan masyarakatan. Wali-wali tersebut diangkat atau diambil dari petugas lembaga masyarakatan yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Simpulan

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan, di lapas kelas 1A Kota Malang memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Yang mana pembinaan kepribadian berorientasi pada perubahan mindset atau pola pikir yang mengarah pada perubahan sikap melalui bidang pendidikan dan keagamaan. Sedangkan dalam pembinaan kemandirian, di dalam lapas tersebut para warga binaan akan dibekali keahlian melalui pembentukan Bimbingan Kerja (Bimker) yang dengan itu diharapkan akan mereduksi presentase kejahatan yang akan diulangi ketika ia sudah keluar dari Lapas. Hambatan yang dihadapi oleh petugas adalah jumlah dari warga binaan yang sangat banyak melebihi batas kuota, minimnya jumlah petugas, serta minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang

dilakukan oleh petugas lapas kelas 1A Kota Malang dalam mengatasi kendala adalah memberikan pembekalan kepada petugas kemasyarakatan dengan melalui kursus-kursus serta menambah jumlah petugas yang memegang bidang pembinaan tertentu.

Referensi

- Alim, M. (2011). *Pendidikan agama Islam : upaya pembentukan pemikiran dan kepribadian muslim*. Remaja Rosdakarya.
- Ardiyanta, V., Wicaksono, B., & A., A. . E. S. (2017). Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–14. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 17. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>
- Banjarnahor, R. (2017). IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO). *Lex Administratum*, V, 29–36.
- Dahlan, U. A. (2022). *Konsep Pidana dan Pemidanaan*. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>
- Dwiatmodjo, H. (2013). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>
- Elhany, H. (2017). Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 01, 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.724>
- Febriani, L., & MS, D. H. A. Y. (2015). ANALISIS KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2011-2013. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol 2.
- Firdaus, I. (2015). Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. *Jurnal HAM*, 6(2), 77–99. https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/jurnal_volume_6_no_2_tahun_2015.pdf
- Gunawan, H. (2003). *Pendidikan karakter : konsep dan implementasi / Heri Gunawan ; penyunting, Asep Saepulrohim*. Alfabeta.
- Halimah, P., Siti, D. H., & Wibowo, H. (2015). Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 320–325. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13546>
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.1977>
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 102–109. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32028>
- Lubis, F. (2021). *Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM*. Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas->

sumber-pelanggaran-ham.html

- Lubis, H. M., & Wibowo, P. (2021). TINJAUAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 No., 307–323.
- Maryam, S., & AR, I. (2021). Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas Ii/B Muara Bungo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(2), 128–138. <https://doi.org/10.56015/governance.v8i2.47>
- Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 66–72.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Michael, D. (2015). PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6, 91–104.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI-Press.
- Nasaruddin, N., & Syarifuddin, S. (2018). Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 297–313. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i1.103>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, 1266–1275.
- Nugraha, M. (2017). Jurnal Pola Hak dan Kewajiban Narapidana. *Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lapas Paledang Bogor*, 4(2).
- Olivia, G. (2018). *Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu*. 1(1).
- Panjaitan, P. (1995). *Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor : 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. (n.d.).
- Rahmat, D., NU, S. B., Daniswara, W., & Halim, A. (2021). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Jurisprudencia*, 1(1), 11–18.
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru. *Jurnal HAM*, 12(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>
- Setiawan, A. A. and J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Soerjowinoto, P. (2015). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers*, 1, 978–979. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/download/3327/934>
- Surya, H. (2011). *Pembinaan Napi, Perlu Pendekatan HAM*. Kantor Wilayah Jawa Barat

- Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pembinaan-napi-perlu-pendekatan-ham>
- United Nation. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Wowiling, F. F. (2017). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LAPAS KELAS IIA MANADO BERDASARKAN PASAL 14 UU NO. 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM. *Lex Privatum*, *V*, 90–97.
- Yaser, M., & Muhammad, A. (2022). Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, *6*, 205–212.